



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI SAPUTRA bin ZULKARNAEN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Buwek Raya, Rt.004 / Rw.028, Ds. Sumberjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100 gram dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Karawang melalui saksi Tri Wahyudi Novriansyah, 2 (dua) buah karung plastic warna putih, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat Noka: MH354P20FFJ149226, Nosin: 54P-1149199 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya semula demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Hadi Saputra Bin Zulkamaen hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margsari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan mengambil barang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai Supervisor di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margsari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 sewaktu terdakwa sedang bekerja dan mengawasi para pekerja di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margsari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, terdakwa menyuruh saksi Toni Cahyadi untuk memindahkan barang berupa 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS dari rak tingakt 3 ke lantai dengan alasan susunan barang yang kurang rapih, setelah 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS berada di lantai terdakwa kemudian memeriksa isi karton tersebut sedangkan saksi Toni Cahyadi kembali bekerja menyusun barang di rak Gudang;

Bahwa kemudian terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan langsung memasukan 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS tersebut ke dalam karung plastic yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa. Kemudian terdakwa membawa karung plastic beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100 meter dari Gudang kemudian terdakwa menaruh karung plastic beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;

Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa bserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;

Bahwa jumlah harga 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Wahyudhi Novriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Karawang dan bertugas di bagian adm Kordinator;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;
- Bahwa yang barang yang diambil oleh terdakwa adalah 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik PT. Alfaria tersebut yaitu, terdakwa yang bertugas sebagai Supervisor di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 sewaktu terdakwa sedang bekerja dan mengawasi para pekerja di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, terdakwa menyuruh saksi Toni Cahyadi untuk memindahkan barang berupa 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS dari rak tingakt 3 ke lantai dengan alasan susunan barang yang kurang rapih;
- Bahwa setelah 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS berada di lantai terdakwa kemudian memeriksa isi karton tersebut sedangkan saksi Toni Cahyadi kembali bekerja menyusun barang di rak Gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan langsung memasukan 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS tersebut ke dalam karung plastic yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa;
- bahwa kemudian saksi Tri Wahyudhi Novriansyah yang sebelumnya sudah curiga dengan gerak-gerik terdakwa, melihat terdakwa membawa karung plastic beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100meter dari gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh karung plastic beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa jumlah harga 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ronald Oktavianus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Karawang;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;
- Bahwa yang barang yang diambil oleh terdakwa adalah 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- bahwa kemudian saksi Ronald Oktavianus yang curiga karena, melihat terdakwa membawa karung plastic dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100meter dari Gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh karung plastic berisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa karung berisi 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram milik PT. Sumber Alfaria Trijaya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Toni Cahyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Cabang Karawang;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;
- Bahwa yang barang yang diambil oleh terdakwa adalah 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik PT. Alfaria tersebut yaitu, terdakwa yang bertugas sebagai Supervisor di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 sewaktu terdakwa sedang bekerja dan mengawasi para pekerja di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, terdakwa menyuruh saksi Toni Cahyadi untuk memindahkan barang berupa 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS dari rak tingakt 3 ke lantai dengan alasan susunan barang yang kurang rapih;
- Bahwa setelah 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS berada di lantai terdakwa kemudian memeriksa isi karton tersebut sedangkan saksi Toni Cahyadi kembali bekerja menyusun barang di rak Gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan langsung memasukan 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS tersebut ke dalam karung plastic yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa;
- bahwa kemudian saksi Tri Wahyudhi Novriansyah yang sebelumnya sudah curiga dengan gerak-gerik terdakwa, melihat terdakwa membawa karung plastic beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100meter dari Gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh karung plastic beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI SAPUTRA bin ZULKARNAEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik PT. Alfaria tersebut yaitu, terdakwa yang bertugas sebagai Supervisor di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 sewaktu terdakwa sedang bekerja dan mengawasi para pekerja di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, terdakwa menyuruh saksi Toni Cahyadi untuk memindahkan barang berupa 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS dari rak tingakt 3 ke lantai dengan alasan susunan barang yang kurang rapih;
- Bahwa setelah 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS berada di lantai terdakwa kemudian memeriksa isi karton tersebut sedangkan saksi Toni Cahyadi kembali bekerja menyusun barang di rak Gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan langsung memasukan 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS tersebut ke dalam karung plastic yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi Tri Wahyudhi Novriansyah yang sebelumnya sudah curiga dengan gerak-gerik terdakwa, melihat terdakwa membawa karung plastic berisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100meter dari Gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa menaruh karung plastic berisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Alfaria Trijaya adalah untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk membayar utang; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram,
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih,
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat Noka: MH354P20FFJ149226, Nosin: 54P-1149199

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
- Bahwa benar terdakwa Hadi Saputra Bin Zulkarnaen yang bertugas sebagai Supervisor di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, sewaktu terdakwa sedang bekerja dan mengawasi para pekerja di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, terdakwa menyuruh saksi Toni Cahyadi untuk memindahkan barang berupa 5 (lima) karton/dus berisi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabun pemberish wajah merk PONDS dari rak tingkat 3 ke lantai dengan alasan susunan barang yang kurang rapih, setelah 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS berada di lantai terdakwa kemudian memeriksa isi karton tersebut sedangkan saksi Toni Cahyadi kembali bekerja menyusun barang di rak Gudang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan langsung memasukan 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS tersebut ke dalam karung plastik yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa. Kemudian terdakwa membawa karung plastik beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100 meter dari Gudang kemudian terdakwa menaruh karung plastik beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa bserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;
- Bahwa benar jumlah harga 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa HADI SAPUTRA bin ZULKARNAEN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: PDM-317/M.2.26/Eoh.2/10/2022 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa HADI SAPUTRA bin ZULKARNAEN ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah: untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, bertempat di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Desa Margsari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa terdakwa Hadi Saputra Bin Zulkarnaen yang bertugas sebagai Supervisor di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya Desa Margsari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, sewaktu terdakwa sedang bekerja dan mengawasi para pekerja di Gudang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Desa Margsari, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, terdakwa menyuruh saksi Toni Cahyadi untuk memindahkan barang berupa 5 (lima) karton/dus berisi sabun pemberish wajah merk PONDS dari rak tingkat 3 ke lantai dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan barang yang kurang rapih, setelah 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS berada di lantai terdakwa kemudian memeriksa isi karton tersebut sedangkan saksi Toni Cahyadi kembali bekerja menyusun barang di rak Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang mengawasi situasi sekitar, dan langsung memasukan 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS tersebut ke dalam karung plastik yang sebelumnya telah disiapkan terdakwa. Kemudian terdakwa membawa karung plastik beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan cara dipikul menuju sepeda motor milik terdakwa sejauh 100 meter dari Gudang kemudian terdakwa menaruh karung plastik beirisi 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya di sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa nopol milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi Ronald Oktavianus Kansil menghentikan terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karawang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa jumlah harga 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS milik PT. Sumber Alfaria Trijaya tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya dan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) karton/dus berisi sabun pembersih wajah merk PONDS tersebut dan menguasainya adalah dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram dan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu pelaku mengambil barang berupa kosmetik merk PONDS, oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Karawang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Karawang melalui saksi Tri Wahyudi Novriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat Noka: MH354P20FFJ149226, Nosin: 54P-1149199, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Karawang mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SAPUTRA bin ZULKARNAEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) dus berisikan total 120 pcs pembersih wajah merk PONDS warna pink ukuran 100gram
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu pelaku mengambil barang berupa kosmetik merek PONDS,

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK Cabang Karawang melalui saksi Tri Wahyudi Novriansyah;

- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih tanpa plat Noka: MH354P20FFJ149226, Nosin: 54P-1149199;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA, S.H., M.H. dan HARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh IMRAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HARTATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

SUPRIATNA

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 322/Pid.B/2022/PN Kwg